

□

# **IMPLEMENTASI UU NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Kasus di SMA Negeri 4 Kota Magelang)**

Iwan Kurniawan\*, Hartuti Purnaweni\*\*, Rihandoyo\*\*\*  
\* wanwan9585@yahoo.com; \*\* hartutipurnaweni@gmail.com;  
\*\*\* handiks@gmail.com

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Diponegoro

## **ABSTRAK**

*Pertumbuhan kepemilikan kendaraan yang pesat dalam tahun-tahun terakhir ini memberikan tekanan yang cukup berat pada jaringan jalan dan alat pengatur lalu lintas. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor mengakibatkan munculnya beberapa dampak, salah satunya adalah peningkatan angka pelanggaran di jalan raya. Fenomena ini terjadi karena peningkatan jumlah sepeda motor tidak diiringi dengan peningkatan kesadaran dari masyarakat. Pelanggaran lalu lintas kian memprihatinkan, sehingga mengakibatkan peningkatan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal ataupun luka-luka yang tidak sedikit. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun tujuan dan sasarannya adalah untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar.*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya pelaksanaan sosialisasi di kalangan siswa SMA Negeri 4 Magelang. Kemudian tujuan kedua adalah komunikasi dan sikap yang mempengaruhi implementasi UU ini. Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif dengan wawancara mendalam kepada narasumber, serta kuesioner sebagai pelengkap. Pemilihan sampel yang digunakan adalah teknik acak (random sampling).*

*Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa keberhasilan implementasi UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya sosialisasi di kalangan siswa SMA Negeri 4 Magelang belum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Saran untuk meminimalisir penyimpangan adalah hendaknya pemahaman petugas terhadap isi UU No. 22 tahun 2009 dan aturan pelaksanaannya perlu ditingkatkan, sehingga petugas memiliki dasar yang kuat dalam mengambil suatu keputusan, dan masyarakat memperoleh informasi yang memadai.*

**Kata Kunci : Implementasi, Sosialisasi, SMA Negeri 4 Magelang**

## A. LATAR BELAKANG

Jumlah kepemilikan sepeda motor setiap tahun meningkat, ditambah lagi akses jam pelayanan transportasi umum yang dibatasi menjadi salah satu alasan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor. Pesatnya pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia dalam tahun-tahun terakhir, dikombinasikan pula dengan penduduk dengan usia yang relatif muda dan beragamnya jenis kendaraan telah mengakibatkan masalah keselamatan jalan yang kian memburuk.

Akibat peningkatan jumlah kendaraan bermotor, maka akhirnya muncul beberapa dampak, salah satunya adalah peningkatan angka pelanggaran di jalan raya. Menurut informasi Departemen Perhubungan tahun 2007, profil keselamatan jalan Indonesia dapat digambarkan melalui perkembangan data kecelakaan lalu lintas yang bersumber dari kepolisian negara RI. Berdasarkan data kepolisian negara RI, menunjukkan bahwa angka korban meninggal dunia setiap tahunnya lebih dari 10.000 orang meninggal, dan 32.000 orang mengalami luka, baik luka ringan maupun luka berat akibat kecelakaan lalu lintas.

Tingginya tingkat kecelakaan pada sepeda motor yang banyak memakan korban jiwa membuat pemerintah dalam hal ini mengeluarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang pada awalnya merupakan UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pemerintah merevisi UU tersebut supaya terbentuk undang-undang yang lebih sempurna, efektif dan aplikatif dalam hal ikhwal penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai harapan masyarakat, sejalan dengan kondisi dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini.

Lahirnya UU No. 22 Tahun 2009 bertujuan untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang dirasakan sangat tinggi, upaya ke depan diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia. Salah satunya adalah dengan memberikan penyuluhan atau sosialisasi UU No. 22 Tahun 2009 terhadap pengguna jalan, khususnya kepada para pengendara sepeda motor.

Pada bulan April tahun 2010, Satuan Lalu lintas Polresta Magelang melakukan kegiatan sosialisasi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas di sejumlah SMA dan SMK se-Kota Magelang. Kapolresta melalui Kasatlantas mengharapkan anak-anak pelajar di Kota Magelang mengetahui, mengerti, paham dan mau melaksanakan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga kemungkinan kejadian kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas bisa lebih diminimalisir.

Untuk triwulan pertama tahun 2010, tercatat ada 56 kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia 3 orang, luka ringan 81 orang serta kerugian material mencapai Rp. 85.300.000. Sedangkan data tentang umur korban tercatat usia antara 16-20 tahun sejumlah 24 orang, sedangkan usia 21-30 tercatat ada 22 orang (Kantor Polisi Resor Satuan Lalu Lintas Kota Magelang Tahun 2009).

Berdasarkan pada uraian permasalahan di atas, maka penelitian ini mengambil judul : **STUDI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Kasus di SMA Negeri 4 Kota Magelang).**

Oleh karena itu, sesuai dengan permasalahan dan ruang lingkup penelitian, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana keberhasilan implementasi UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang disosialisasikan pada para pelajar (SMA/SMK) di Kota Magelang, khususnya SMA Negeri 4 Magelang?
2. Apakah ada hubungan tingkat komunikasi dan sikap dengan implementasi UU No. 22 Tahun 2009 di kalangan pelajar SMA Negeri 4 Magelang?

## **B. TUJUAN**

Tujuan penelitian mengenai Studi Implementasi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan (Studi Kasus di SMA Negeri 4 Kota Magelang) adalah sebagai berikut:

### **Tujuan Umum**

Untuk mengetahui implementasi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terutama mengenai keselamatan dan keamanan para pengendara sepeda motor untuk menekan angka kecelakaan di Kota Magelang.

### **Tujuan Khusus**

- 1) Untuk mengetahui tingkat keberhasilan implementasi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang disosialisasikan pada para pelajar (SMA/SMK) di Kota Magelang, khususnya SMA Negeri 4 Magelang.
- 2) Untuk mengetahui hubungan tingkat komunikasi dan sikap dengan implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di kalangan pelajar SMA Negeri 4 Magelang.

## **C. TEORI**

### **1. Implementasi**

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (Riant Nugroho, 2003). Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Van Meter dan Van Horn (dalam Riant Nugroho, 2003) membuat gambaran mengenai hubungan faktor-faktor yang menentukan pencapaian kebijakan/kinerja kebijakan. Implementasi kebijakan pada dasarnya dilakukan untuk mencapai kinerja yang telah direalisasikan dan

berlangsung melalui hubungan berbagai faktor yang telah dikembangkan dalam model implementasi kebijakan yang terdiri dari beberapa variabel yang membentuk hubungan kebijakan dan *performance* kebijakan. Adapun variabel tersebut meliputi:

- a. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas organisasi, idealnya suatu kebijakan publik memiliki standart dan tujuan yang jelas. Agar bisa dilaksanakan secara efektif, maka hal tersebut harus dikomunikasikan para pelaksana yang bertanggung jawab atas pencapaian standart dan tujuan tersebut secara jelas, konsisten, dan seragam dari berbagai sumber informasi.
- b. Karakteristik badan-badan pelaksana, hal ini berkaitan dengan struktur organisasi.
- c. Kondisi sosial, ekonomi dan politik yang mempunyai efek mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana.
- d. Kecenderungan sikap pelaksana, diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan.

Ada beberapa faktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan publik menurut George C. Edwards III (Hessel N. Tangkilisan, 2003) yaitu: (a) Komunikasi; (b) Sumber daya; (c) Disposisi (sikap implementor); (d) Struktur birokrasi.

## **2. Komunikasi**

Dalam melakukan komunikasi adakalanya hasil yang dicapai tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk dapat melakukan komunikasi yang efektif diperlukan beberapa persyaratan antara lain (Djoko Purwanto, 1997): (a) Persepsi; (b) Ketepatan; (c) Kredibilitas; (d) Pengendalian; (e) Kecocokan/keserasian.

## **3. Sumber Daya**

Sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Bila para pelaksana kekurangan sumber daya, maka penerapan kebijakan menjadi tidak efektif. Kegagalan utama implementasi kebijakan disebabkan oleh sumber daya yang meliputi staf yang tidak mencukupi, keahlian yang tidak memadai, sumber informasi yang tidak akurat, kewenangan yang tidak seimbang dengan tugas dan tanggung jawab, dana dan fasilitas pendukung implementasi kebijakan.

## **4. Sikap**

Menurut Oemar Hamalik (1993: 110) sikap adalah suatu predisposisi untuk melakukan perbuatan atau suatu keadaan siap untuk bertindak dengan cara tertentu. Terdapat tiga komponen mengenai sikap, yaitu ( J. Winardi, 2004: 213): (a) Afeksi; (b) Kognisi; (c) Perilaku.

## 5. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Struktur birokrasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Maka diperlukan struktur birokrasi yang efektif dan efisien.

## D. METODE

Berdasarkan penggolongan penelitian di atas maka penelitian yang dilakukan termasuk dalam penelitian penjelasan (eksplanatori) yaitu memfokuskan hubungan dan pengaruh antara variabel satu dengan variabel yang lainnya untuk menguji hipotesis.

### Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah kelas XI dan XII SMA Negeri 4 Magelang (kelas X tidak masuk dalam populasi dikarenakan tidak ikut sosialisasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian pada bulan April 2010).

Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi secara keseluruhan.

#### a. Unit Analisis Elemen Penelitian

Yaitu satuan terkecil yang diamati karakter-karakternya. Dalam penelitian ini yang menjadi elemen penelitian adalah pelajar kelas XI dan XII di SMA Negeri 4 Magelang.

#### b. *Sampling Frame*

*Sampling frame* penelitian ini adalah daftar pelajar kelas XI dan XII di SMA Negeri 4 Magelang, yaitu:

Kelas XI : 225 siswa

Kelas XII : 230 siswa

#### c. *Sampling Fraction*

Adalah pemecahan unsur-unsur *sampling frame* menjadi bagian lebih kecil. Dalam hal ini adalah SMA Negeri 4 Magelang dengan jumlah pelajar yang mempunyai sepeda motor sebesar 455 siswa.

#### d. *Sampling Size*

Yaitu besarnya sampel yang diambil dan dengan berpedoman pada rumus Slovin, sehingga sampel yang diambil besarnya 81,981 dan dibulatkan menjadi 82 pelajar.

#### e. Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *random sampling*, yaitu setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sebagai sampel melalui pengambilan secara acak.

## E. HASIL PENELITIAN

### 1. Hubungan Komunikasi (X1) DENGAN Implementasi UU No. 22 Tahun 2009 (Y)

Hasil tabel silang menunjukkan hubungan antara variabel komunikasi dengan implementasi UU No. 22 Tahun 2009 di kalangan pelajar SMA Negeri 4 Magelang secara konsisten sebanyak 38 (46,34%) responden, dengan rincian bahwa 6 (7,32%) responden yang menyatakan komunikasi aparat kepolisian sangat tinggi sehingga implementasi UU No. 22 Tahun 2009 sangat berhasil, 6 (7,32%) responden menyatakan bahwa komunikasi aparat kepolisian tinggi sehingga implementasi UU No. 22 Tahun 2009 berhasil, kemudian 17 (20,73%) responden menyatakan bahwa komunikasi aparat kepolisian kurang tinggi sehingga implementasi UU No. 22 Tahun 2009 kurang berhasil, dan 9 (10,96%) responden yang menyatakan bahwa komunikasi aparat kepolisian rendah sehingga implementasi UU No. 22 Tahun 2009 tidak berhasil.

Berikut hubungan antara komunikasi dengan implementasi UU No. 22 Tahun 2009 di kalangan pelajar SMA Negeri 4 Magelang akan dianalisis dengan menggunakan rumus korelasi Rank Kendall. Dari perhitungan SPSS, korelasi Rank Kendall antara variabel komunikasi ( $X_1$ ) dengan Implementasi UU No. 22 Tahun 2009 sebesar ( $\tau$ ) = 0,337, kemudian hasil tersebut diuji signifikansinya dengan menggunakan rumus uji Z dengan perhitungan sebagai berikut:

$$z = \frac{\tau}{\sqrt{\frac{2(2N+5)}{9N(N-1)}}}$$

$$z = 4,48$$

Hasil perhitungan tersebut kemudian di konsultasikan dengan harga Z tabel dengan taraf signifikan 5%. Harga Z tabel pada taraf signifikan 5% menunjukkan angka 1,96 sehingga Z hitung lebih besar dari Z tabel pada taraf signifikan 5% yaitu  $4,48 > 1,96$ .

Dengan demikian berdasarkan ketentuan uji statistik, maka hipotesis yang menyatakan bahwa ada hubungan positif antara komunikasi dengan implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di kalangan pelajar SMA Negeri 4 Magelang dapat diterima dengan besar korelasi antara komunikasi dan implementasi sebesar 0,337.

Jadi dapat dikatakan bahwa semakin tinggi komunikasi aparat kepolisian kepada pelajar, maka akan semakin berhasil pula implementasi UU No. 22 Tahun 2009 di kalangan pelajar SMA Negeri 4 Magelang. Begitu pula dengan UU No. 22 Tahun 2009, agar implementasinya berhasil maka komunikasi yang dilakukan harus tinggi.

## **2. Hubungan Sikap ( $X_2$ ) Dengan Implementasi UU No. 22 Tahun 2009 (Y)**

Hasil tabel silang menunjukkan hubungan antara variabel sikap dengan implementasi UU No. 22 Tahun 2009 di kalangan pelajar SMA Negeri 4 Magelang secara konsisten sebanyak 26 (31,7%) responden, dengan rincian bahwa 4 (4,88%) responden yang menyatakan sikap aparat kepolisian sangat mendukung sehingga implementasi UU No. 22 Tahun 2009 sangat berhasil, 4 (4,88%) responden menyatakan bahwa sikap aparat kepolisian mendukung sehingga implementasi UU No. 22 Tahun 2009 berhasil, kemudian 13 (15,86%) responden menyatakan bahwa sikap aparat kepolisian kurang mendukung sehingga implementasi UU No. 22 Tahun 2009 kurang berhasil, dan 5 (6,1%) responden menyatakan bahwa sikap aparat kepolisian tidak mendukung sehingga implementasi UU No. 22 Tahun 2009 tidak berhasil.

Berikut hubungan antara sikap dengan implementasi UU No. 22 Tahun 2009 akan dianalisis dengan menggunakan uji statistik dengan menggunakan rumus korelasi Rank Kendall. Dari perhitungan SPSS, korelasi Rank Kendall antara variabel sikap ( $X_2$ ) dengan Implementasi UU No. 22 Tahun 2009 (Y) sebesar  $(\tau) = 0,212$ , yang kemudian hasil tersebut diuji signifikansinya dengan menggunakan rumus uji Z dan diperoleh hasil  $Z = 2,82$ .

Hasil perhitungan tersebut kemudian di konsultasikan dengan harga Z tabel dengan taraf signifikan 5%. Harga Z tabel pada taraf signifikan 5% menunjukkan angka 1,96 sehingga Z hitung lebih besar dari Z tabel pada taraf signifikan 5% yaitu  $2,82 > 1,96$ .

Dengan demikian berdasarkan ketentuan uji statistik, maka hipotesis yang menyatakan bahwa ada hubungan positif antara sikap dengan implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di kalangan pelajar SMA Negeri 4 Magelang dapat diterima dengan besar korelasi antara sikap dan implementasi sebesar 0,212.

Jadi dapat dikatakan bahwa semakin mendukung sikap aparat kepolisian dalam melaksanakan kebijakan, maka akan semakin berhasil pula implementasi UU No. 22 Tahun 2009 di kalangan pelajar SMA Negeri 4 Magelang. Begitu pula dengan UU No. 22 Tahun 2009, agar implementasinya berhasil maka sikap yang ditunjukkan oleh aparat kepolisian harus mendukung.

## **3. Hubungan Komunikasi ( $X_1$ ) Dan Sikap ( $X_2$ ) Dengan Implementasi UU No. 22 Tahun 2009 (Y)**

Berikut ini hubungan antara variabel komunikasi ( $X_1$ ) dan variabel sikap ( $X_2$ ) dengan variabel implementasi UU No. 22 Tahun 2009 di kalangan pelajar SMA Negeri 4 Magelang (Y) dianalisis dengan menggunakan uji statistik dengan koefisien konkordansi Rank Kendall (W). Koefisien konkordansi telah diketahui dari perhitungan program SPSS, yaitu  $W = 0,071$ . Untuk menguji signifikan koefisien Konkordansi Kendall (W) maka harga W tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam rumus chi kuadrat, dan

dari perhitungan program SPSS tersebut sekaligus diperoleh hasil  $\chi^2 = 11,724$ , serta  $df = 2$ .

Nilai chi kuadrat kemudian di konsultasikan dengan harga kritis chi kuadrat dengan  $df = 2$ . Pada taraf signifikansi 5%, dimana menunjukkan angka 5,991. Berdasarkan hasil konsultasi tersebut diketahui bahwa nilai  $\chi^2$  hitung  $> \chi^2$  tabel pada taraf signifikansi 5%, yaitu  $11,724 > 5,991$ .

Berdasarkan hasil analisis data tersebut dapat disimpulkan bahwa antara komunikasi ( $X_1$ ) dan sikap ( $X_2$ ) dengan implementasi UU No. 22 Tahun 2009 di kalangan pelajar SMA Negeri 4 Magelang (Y) ada hubungan positif dan signifikan, dengan demikian hipotesis dapat diterima.

## F. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Adanya penerimaan terhadap hipotesis yang menyatakan ada hubungan positif antara komunikasi ( $X_1$ ) dengan implementasi UU No. 22 Tahun 2009 di kalangan pelajar SMA Negeri 4 Magelang (Y) dimana korelasi antara komunikasi ( $X_1$ ) dengan implementasi UU No. 22 Tahun 2009 (Y) sebesar 0,337. Nilai Z hitung lebih besar dari harga Z tabel. Taraf signifikansi 5% : Z hitung  $>$  Z tabel atau  $4,48 > 1,96$ . Dengan demikian hipotesis tersebut dapat diterima.
2. Adanya penerimaan terhadap hipotesis yang menyatakan ada hubungan positif antara sikap ( $X_2$ ) terhadap implementasi UU No. 22 Tahun 2009 di kalangan pelajar SMA Negeri 4 Magelang (Y) dimana korelasi antara sikap ( $X_2$ ) dengan implementasi UU No. 22 Tahun 2009 (Y) sebesar 0,212. Nilai Z hitung lebih besar dari harga Z tabel. Taraf signifikansi 5% : Z hitung  $>$  Z tabel atau  $2,82 > 1,96$ . Dengan demikian hipotesis tersebut dapat diterima.
3. Adanya penerimaan terhadap hipotesis yang menyatakan bahwa ada hubungan positif antara komunikasi ( $X_1$ ) dan sikap ( $X_2$ ) dengan implementasi UU No. 22 Tahun 2009 di kalangan pelajar SMA Negeri 4 Magelang (Y). Berdasarkan data-data yang diperoleh dilapangan dan kemudian dihitung dengan menggunakan teknik Konkordansi Rank Kendall sehingga diperoleh hasil  $\chi^2$  sebesar 11,724. Nilai  $\chi^2$  ini kemudian dikonsultasikan dengan harga kritis nilai Chi kuadrat dengan derajat kebebasan  $df = 2$  pada taraf signifikansi 5 % (5,991) maka diperoleh nilai Chi kuadrat hitung lebih besar dari nilai Chi kuadrat tabel. Taraf signifikansi 5 % :  $\chi^2$  hitung  $>$   $\chi^2$  tabel atau  $11,724 > 5,991$ . Dengan demikian, hipotesis tersebut dapat diterima.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat dijadikan alternatif pemecahan masalah atau penyempurnaan implementasi UU No. 22 Tahun 2009, antara lain :

- a. Perekrutan anggota kepolisian hendaknya dilakukan dengan sebaik-baiknya, yaitu seleksi penerimaan dilakukan berdasarkan prosedur yang ketat dan sah. Apabila penerimaan mengabaikan syarat dan prosedur yang sah maka akan mengakibatkan jiwa polisi yang kurang baik.
- b. Implementasi UU No. 22 Tahun 2009 tidak terlepas dari kejujuran dari masing-masing pihak, yaitu aparat kepolisian dan pelajar/masyarakat. Untuk oknum aparat kepolisian hendaknya tidak menerima uang suap dari para pelanggar lalu lintas. Dan pelanggar lalu lintas sendiri seharusnya jujur atau tidak memberi kesempatan kepada oknum polisi untuk menerima uang suap.
- c. Mengoptimalkan penggunaan sarana komunikasi. Selain melalui tatap muka, papan reklame dan sosialisasi di sekolah-sekolah, sosialisasi bisa melalui media massa baik elektronik maupun cetak dan melalui buletin- buletin. Sehingga khususnya aparat pelajar dan masyarakat pada umumnya dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai ketertiban berlalu lintas.
- d. Memperbanyak frekuensi sosialisasi ketertiban berlalu lintas kepada pelajar dan masyarakat pada umumnya. Agar kesadaran tertib berlalu lintas semakin tinggi dan tidak terjadi ketidaksepahaman antara pelaksana kebijakan/aparat kepolisian dengan para pelajar atau masyarakat pada umumnya.
- e. Aparat kepolisian hendaknya memberi sarana kepada pelajar dan masyarakat pada umumnya untuk memberikan masukan/saran agar komunikasi terjadi dua arah. Kalau perlu setiap tempat umum diberi kotak saran/kritik.
- f. Pemahaman aparat kepolisian terhadap isi UU No. 22 Tahun 2009 dan aturan pelaksanaannya perlu ditingkatkan. Sehingga aparat kepolisian memiliki dasar yang kuat dalam mengambil suatu keputusan dan mampu mengimplementasikan undang-undang tersebut secara optimal.
- g. Ketertiban berlalu lintas aparat kepolisian perlu ditingkatkan, mengingat polisi merupakan contoh bagi pelajar dan masyarakat pada umumnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Oemar, Hamalik. 1993. *Psikologi Manajemen Penuntun Bagi Pemimpin*. Bandung: Trigenda Karya.
- Purwanto, Djoko. 1997. *Komunikasi Bisnis*. Jakarta: Erlangga.
- Singarimbun, Masri. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: PT.Pustaka LP3ES.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Winardi, J. 2004. *Manajemen Perilaku Organisasi*. Jakarta: Prenada Media.
- Data Satuan Polisi Kota Magelang, 2009